



## **KEPALA DESA AUR DURI KOTA SUNGAI PENUH**

**PERATURAN KEPALA DESA  
NOMOR 02 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AUR DURI  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA AUR DURI**

- Menimbang : a. Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa, maka penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diatur oleh Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2023
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang



Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
7. Berita Acara Musyawarah Desa khusus/Insidentil tentang Validasi, Finalisasi dan Penetapan data KK penerima BLT DD TA. 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 11 bulan Januari tahun 2023.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2023 DI DESA AUR DURI KECAMATAN PONDOK TINGGI KOTA SUNGAI PENUH.

#### Pasal 1

Dengan Peraturan Kepala Desa ini ditetapkan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT- Dana Desa) Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

#### Pasal 2

- (1) Sasaran penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin/tidak mampu yang merupakan warga Desa Aur Duri Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh dengan Kreteria:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan atau difabel



- c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan atau
- d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

(2) Penetapan Penerima BLT-Dana Desa dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. pendataan terfokus mulai dari RT, Dusun dan Desa;
- b. hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa Khusus/ musyawarah isindentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finaslisasi data;
- c. legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
- d. dokumen hasil pendataan yang telah diverifikasi Pemerintah Desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Walikota Sungai Penuh melalaui camat.

### Pasal 3

- (1) Jangka waktu penyaluran BLT-Dana Desa selama 12 (dua belas) bulan, yaitu bulan Januari sampai Desember 2023;
- (2) Penyaluran BLT-Dana Desa dilaksanakan setiap bulan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu) per kepala keluarga.

### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita acara Desa Aur Duri.

Ditetapkan di : Aur Duri

Pada tanggal : 12 Januari 2022

**KEPALA DESA AUR DURI**



**HENDRI FETRIA NALDI**